



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ *WJ* /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran COVID-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
- b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemik, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipatif;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan instansi terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/106/404.012/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 Di Kabupaten Ngawi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan:
- a. meningkatkan ketahanan Daerah di bidang kesehatan;
  - b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Perangkat Daerah, instansi Pemerintah, swasta dan pihak lain yang dianggap perlu;
  - c. meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran COVID-19;
  - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
  - e. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap penyebaran COVID-19.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- KELIMA** : Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Maret 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/ 107 /404.012/2020  
 TANGGAL : 9 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
 KABUPATEN NGAWI

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
1	PENGARAH :	1). Bupati Ngawi 2). Wakil Bupati Ngawi 3). Ketua DPRD Ngawi 4). Komandan KODIM 0805 Ngawi 5). Kapolres Ngawi 6). Komandan Yon Armed 12 Ngawi 7). Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 8). Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi	a). memberikan arahan dalam mengkomando, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan pasca COVID-19  b). melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan pasca COVID-19
2	PELAKSANA		
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	a). membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan COVID-19 serta pemulihan pasca COVID-19  b). perumusan dan penetapan kebijakan operasional Percepatan Penanggulangan COVID-19 serta pemulihan pasca COVID-19

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
			c). melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan COVID-19 serta pemulihan pasca COVID-19
b.	Wakil Ketua:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi</li> <li>2). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</li> <li>3). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Ngawi</li> <li>4). Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Ngawi</li> <li>5). Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Ngawi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a). membantu membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan pasca COVID-19</li> <li>b). membantu pelaksanaan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan COVID-19 serta pemulihan pasca COVID-19</li> <li>c). mengambil alih komando apabila Ketua berhalangan</li> </ol>
c.	Sekretaris:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi</li> <li>2). Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a). mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang-bidang Gugus Tugas yang meliputi administrasi umum, personil, perlengkapan, penyusunan kegiatan operasi dan keuangan</li> <li>b). membentuk posko dan call center penanganan COVID-19</li> <li>c). menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19</li> <li>d). mengkoordinir penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dan sumbangan/bantuan</li> </ol>

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
			e). melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Gugus Tugas
	d. Juru Bicara	1). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 2). Kabid P2P pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	a). memberikan informasi tentang data penyebaran COVID-19 b). menangkal informasi bohong atau hoax yang muncul c). melakukan konferensi pers untuk menyampaikan informasi terkait COVID-19
	e. PROMOTIF DAN PREVENTIF		
	Koordinator  Anggota:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi  1). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi 2). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi 3). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi 4). Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Madiun dan Ngawi  5). Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi 6). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi 7). Kepala Dinas P3AKB Kab. Ngawi 8). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi 9). Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi 10). Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi 11). Kepala Dinas Pertanian Kab. Ngawi 12). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ngawi 13). Kepala Dispariyapura Kab. Ngawi 14). Sekretaris Bappelitbang Kabupaten Ngawi	a). menyediakan hand sanitizer atau fasilitas cuci tangan dengan sabun di tempat publik b). melakukan pembersihan menggunakan desinfektan di tempat publik c). menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi dengan thermal gun dan masker untuk yang ditemukan gejala batuk, pilek dan demam di tempat publik  d). melakukan sosialisasi serta edukasi pencegahan dan penanganan COVID-19 e). menjaga ketersediaan, distribusi dan kestabilan harga bahan pokok f). melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan panic buying g). menetapkan peta lokasi dan membentuk posko di wilayah Daerah  h). melakukan penertiban masyarakat dalam pelaksanaan social distancing dan physical distancing

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
		15). Kasi P2PM pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi 16). Jajaran KODIM 0805 Ngawi 17). Jajaran Polres Ngawi 18). Jajaran Yon Armed 12 Ngawi 19). Koordinator Terminal Kertonegoro Ngawi 20). Ketua Organda Kabupaten Ngawi 21). Unsur Media 22). Unsur LSM dan unsur masyarakat lainnya	
	f. KURATIF		
	Koordinator Anggota:	Direktur RSUD dr. Soeroto Kab. Ngawi 1). Direktur RSI Attin Ngawi 2). Direktur RSU Widodo Ngawi 3). Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Ngawi	a). memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien Dalam Pengawasan dan pasien konfirmasi b). melakukan pemantauan kondisi kesehatan terhadap PDP dan pasien konfirmasi
	g. TRACING		
	Koordinator Anggota:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 1). Kabid P2P pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 2). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 3). Kepala Kantor Kemenag Ngawi 4). Camat se-Kabupaten Ngawi 5). Kasi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 6). Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Ngawi 7). Organisasi Profesi	a). melakukan pelacakan kasus, kontak erat dari kasus Pasien Dalam Pengawasan, kasus konfirmasi, kasus probabel dan Pekerja Migran Indonesia b). mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tracing c). melakukan pemetaan kontak untuk persiapan pelaksanaan tracing d). mengumpulkan, menganalisa dan rekapitulasi data hasil tracing e). memberikan edukasi kepada masyarakat dan pondok pesantren

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
		8). Jajaran KODIM 0805 Ngawi 9). Jajaran Polres Ngawi 10). Jajaran Yon Armed 12 Ngawi	f). memerintahkan kontak erat kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi untuk melakukan isolasi diri  g). memantau perkembangan kesehatan warga yang sedang dilakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari h). penanganan keamanan dan ketertiban dalam proses tracing maupun isolasi diri i). wajib menjaga kerahasiaan nama kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi COVID-19 j). menggunakan nama kasus Pasien Dalam Pengawasan dan kasus konfirmasi COVID-19 hanya untuk kepentingan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 k). memerintahkan Camat untuk membentuk Tim Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan yang beranggotakan Kepala Desa/Lurah, BPD, Kepala Dusun, RW dan RT, yang ditetapkan dalam Keputusan Camat  l). melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Tracing Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tracing m). melaporkan hasil tracing setiap hari paling lambat pukul 13.00 WIB kepada Satuan Tugas Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	h. PEMULIHAN		
	Koordinator  Anggota:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi  1). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 2). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi	melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
		3). Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi 4). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi 5). Kepala Dispariyapura Kab. Ngawi 6). Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi 7). Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi 8). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9). Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Madiun dan Ngawi 10). Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi 11). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi 12). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 13). Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Ngawi 14). Organisasi Profesi 15). Jajaran KODIM 0805 Ngawi 16). Jajaran Polres Ngawi 17). Jajaran Yon Armed 12 Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO